

MEMORANDUM INI SEMATA-MATA DISUSUN SEBAGAI REFERENSI UMUM DAN TIDAK DALAM HAL APA PUN DITAFSIRKAN SEBAGAI SUATU OPINI HUKUM BERDASARKAN YURISDIKSI MANA PUN. PEMBACA DIMINTA AGAR MEMPERHATIKAN PERNYATAAN SANGGAHAN YANG TERCANTUM PADA SITUS KAMI: WWW.MAGNAAR.COM.

Jakarta, 18 Maret 2020  
002 / MM-IND / III / 20  
Halaman: 2

## MEMO

---

# Penyesuaian Sistem Kerja Hakim Dan Aparatur Peradilan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19

---

### A. LATARBELAKANG

Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (“**Covid-2019**”) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tanggal 15 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional (bencana non-alam). Oleh karena itu, Presiden memberikan himbauan kepada untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia guna mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas, yakni dengan melakukan pembatasan interaksi (*social distancing*).

Untuk menindaklanjuti himbauan tersebut guna membantu pemerintah menghambat penyebaran Covid-19, pada tanggal 17 Maret 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya (“**SEMA 1/2020**”) sebagai pedoman pelaksanaan sistem kerja hakim dan aparat peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

### B. PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

SEMA 1/2020 mengatur mengenai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang dibagi dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Sistem kerja di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- 2) Persidangan Pengadilan; dan
- 3) Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas.

Poin nomor 1 dan nomor 3 merupakan pedoman yang berlaku internal di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yang pada intinya mengatur mengenai sistem kerja bagi hakim dan aparat peradilan guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan efektif.

Sementara itu ketentuan Poin nomor 2 memiliki dampak bagi masyarakat, khususnya bagi pencari keadilan.

Berdasarkan SEMA 1/2020, persidangan pengadilan mengalami penyesuaian sebagai berikut:

1. Persidangan perkara pidana, militer, jinayat tetap dilangsungkan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.
2. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
3. Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
4. Persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan e-litigasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya persidangan pengadilan tetap berjalan, khususnya untuk perkara pidana, militer, dan jinayat, dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dari terdakwa. Namun untuk perkara lainnya, majelis hakim memiliki kewenangan untuk menunda persidangan serta membatasi pengunjung sidang. Selain itu, untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara juga dianjurkan memanfaatkan e-litigasi. SEMA 1/2020 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

### **C. KESIMPULAN**

SEMA 1/2020 merupakan upaya Mahkamah Agung dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan tetap memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif. Secara umum, persidangan pengadilan tetap berjalan, khususnya untuk perkara pidana, militer, dan jinayat. Penundaan persidangan dimungkinkan untuk perkara lainnya berdasarkan kebijakan dari masing-masing majelis hakim. SEMA 1/2020 juga mendorong pemanfaatan e-litigasi untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara. SEMA 1/2020 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Apabila ada pertanyaan atau membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi tim kami:

**Sahid Ramadian**

[sahid.ramadian@magnaar.com](mailto:sahid.ramadian@magnaar.com)

**Naila Syifa Arnita**

[naila.arnita@magnaar.com](mailto:naila.arnita@magnaar.com)